



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK KELAS II, KELAS I DAN KELAS UTAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sehubungan untuk tarif pelayanan tindakan medik operatif *one day care*, pelayanan tindakan medik operatif *one day care* penyakit mata dan pelayanan tindakan medik rawat inap, pelayanan penunjang laboratorium, pelayanan bank darah, pelayanan transportasi ambulance/jenazah dan pelayanan tindakan medis untuk poli Telinga Hidung Tenggorokan (THT) Untuk Kelas II, Kelas I dan Kelas Utama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo belum ditetapkan, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Kelas II, Kelas I dan Kelas Utama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Peraturan Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 29);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Kelas II, Kelas I dan Kelas Utama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 31);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK KELAS II, KELAS I DAN KELAS UTAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Kelas II, Kelas I dan Kelas Utama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 28, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Kelas perawatan (akomodasi) pasien rawat inap, yang diatur dalam Peraturan Walikota ini diklasifikasikan berdasarkan sarana dan fasilitas yang disediakan, terdiri dari :
 - a. Rawat Inap Kelas II;
 - b. Rawat Inap Kelas I;
 - c. Rawat Inap Kelas Utama, terdiri dari :
 - 1) Rawat Inap Utama
 - 2) Rawat Inap Utama I (Ruang VIP);
 - 3) Rawat Inap Utama II (Ruang VVIP).

- d. Rawat Inap Non Kelas, terdiri dari :
 - 1) Rawat Inap Intensif;
 - 2) Rawat Inap Intermediate (*High Care Unit*);
 - 3) Rawat Inap Isolasi;
 - 4) Rawat Inap Bersalin.
 - (2) Pelayanan medik (operatif dan non operatif) dan penunjang medik (pemeriksaan laboratorium, radiologi, diagnostik elektromedik) diklasifikasikan dalam :
 - a. Pelayanan Medik dan penunjang medik Kelas Umum, dan
 - b. Pelayanan Medik dan penunjang medik Kelas Privat.
 - (3) Pelayanan Medik dan Penunjang Medik Kelas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk :
 - a. Pasien rawat inap kelas III, Kelas II
 - b. Pasien rawat jalan umum (bukan poli spesialis)
 - c. Pasien Rawat inap Bersalin Umum
 - (4) Pelayanan Medik dan Penunjang Medik Kelas privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku untuk :
 - a. Rawat Inap Kelas I;
 - b. Rawat Inap Kelas Utama, terdiri dari :
 - 1) Rawat Inap Utama
 - 2) Rawat Inap Utama I (Ruang VIP);
 - 3) Rawat Inap Utama II (Ruang VVIP)
 - c. Rawat Inap Bersalin Privat
 - (5) Standar pelayanan medik Kelas Umum dilaksanakan oleh dokter Spesialis yang bertugas pada saat itu.
 - (5a) Besaran tarif Pelayanan Medik dan Penunjang Medik Kelas privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menggunakan pelayanan cito dikenakan biaya tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif yang bersangkutan.
 - (6) Besaran tarif akomodasi, visite, konsultasi, makan pasien, pelayanan medik dan penunjang medik bagi kelas privat ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II, untuk setiap huruf ditambahkan nomenklatur "TARIF PELAYANAN" sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
 3. Beberapa ketentuan dalam huruf C TARIF PELAYANAN MEDIK PASIEN PRIVAT, diubah sebagai berikut :

- a. Diantara huruf C.1. dan C.2. disisipkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf C.1a. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF *ONE DAY CARE* dan huruf C.1b. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF *ONE DAY CARE* PENYAKIT MATA.
 - b. Ketentuan dalam huruf C.3. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK PARU, setelah angka 1, ditambahkan 4 (empat) angka baru, yakni angka 1a, angka 1b, angka 1c, dan angka 1d.
 - c. Ketentuan dalam huruf C.5. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN, setelah angka 12 ditambahkan 17 (tujuh belas) angka baru yakni angka 12a sampai dengan angka 12q.
 - d. Beberapa ketentuan dalam huruf C.6. PELAYANAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK DAN REHABILITASI MENTAL, diubah sebagai berikut :
 - 1) Pada angka 8, nomenklatur diubah sehingga menjadi ‘Terapi Latihan Ringan/ Kecil dengan Gangguan CNS Dewasa’;
 - 2) Pada angka 9, nomenklatur diubah sehingga menjadi ‘Terapi Latihan Sedang dengan Gangguan CNS Dewasa’;
 - 3) Pada angka 10, nomenklatur diubah sehingga menjadi ‘Terapi Latihan Berat dengan Gangguan CNS Dewasa’;
 - 4) Pada angka 21, nomenklatur diubah sehingga menjadi ‘Phonophoresis’; dan
 - 5) Setelah angka 27, ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 27a.
 - e. Setelah huruf C.7. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK ORTHOPEDI (Single Tarif) ditambahkan 3 (tiga) angka baru yakni angka C.7a, C.7b, dan C.7c. sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan dalam huruf D TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PASIEN PRIVAT, diantara huruf D.2. PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM dan huruf D.3. PELAYANAN PENUNJANG FARMASI KLINIK ditambahkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf D.2a PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM (Single Tarif) dan huruf D.2b. PELAYANAN BANK DARAH sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
 5. Beberapa ketentuan huruf E PELAYANAN KEPERAWATAN PENDAMPING (CREW) RUJUKAN diubah sebagai berikut :
 - a. Nomenklatur huruf E PELAYANAN KEPERAWATAN PENDAMPING (CREW) RUJUKAN diubah sehingga menjadi E. TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI AMBULANCE/JENAZAH;
 - b. Sebelum ketentuan PELAYANAN KEPERAWATAN PENDAMPING (CREW) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni E.1. PELAYANAN JASA AMBULANCE/JENAZAH (Tidak termasuk Jasa Perawat Pendamping dan Jasa Sopir);

c. Nomenklatur PELAYANAN KEPERAWATAN PENDAMPING (CREW) diubah sehingga menjadi E.2. PELAYANAN KEPERAWATAN PENDAMPING (CREW) AMBULANCE;

sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

6. Huruf F PELAYANAN JASA SOPIR AMBULANCE diubah sehingga menjadi E.3. PELAYANAN JASA SOPIR AMBULANCE/JENAZAH sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

7. Huruf F dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2012

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 46

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I

196608170 199203 1 016